



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 01/DPS/PA/III/2018

Bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

Identitas Para Pihak

Nama : Bachtiar Muhammad Sufi
No.KTP : 1108081010650001
Tempat,Tanggal lahir : Blang Peuria, 10-10-1965
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Blang Peuria Kecamatan
Samudera Kabupaten Aceh Utara
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Partai Aceh Kecamatan
Samudera

Dengan surat permohonan bertanggal 09 Maret 2018 yang diterima Dibidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Hari Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/AC.11/III/2018 Perihal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Muslim Syamsuddin, ST., MAP
No.KTP : 1108160606800003
Tempat,Tanggal lahir : Sangkelan, 06 Juni 1980
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Lokal SIRA Kab. A.
Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Panwaslu Kabupaten Aceh Utara sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa laporan yang telah di register pada Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor: 001/PS/AC.11/III/2018 sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi melalui Panwaslu Kabupaten Aceh Utara.

2. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan mengedepankan nilai musyawarah.
3. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dilakukan dengan prinsip saling menghargai.
4. Bahwa pihak Termohon menyatakan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara tetap berada di Desa Uteuen Geulinggang sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/HK.BA/1108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
5. Apabila ada perpindahan alamat kantor dapat disesuaikan sepanjang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat setelah dilakukan musyawarah dan sepakati hasil musyawarah maka persoalan sengketa proses pemilu yang di sengkatakan sudah dianggap selesai.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Lhoksukon

Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Rabu / 21 Maret 2018

PARA PIHAK,

Pemohon

Termohon

(Bachtiar Muhammad Sufi)

(Muslim Syamsuddin, ST., MAP)

**Mengetahui,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
PIMPINAN MEDIASI,**

(Yusriadi, SE., M.S.M)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KIP Kabupaten Aceh Utara
4. Bawaslu Provinsi Aceh
5. Arsip



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS/AC.11/III/2018

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

Identitas Para Pihak

Nama : Bachtiar Muhammad Sufi
No.KTP : 1108081010650001
Tempat,Tanggal lahir : Blang Peuria, 10-10-1965
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Blang Peuria Kecamatan
Samudera Kabupaten Aceh Utara
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Partai Aceh Kecamatan
Samudera

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara yang tentang keberatan kedudukan kantor DPW Partai Politik Lokal SIRA Kabupaten Aceh Utara di Kecamatan Samudera yang pada saat verifikasi faktual kepengurusan dan Kantor DPW Partai Politik Lokal SIRA Kabupaten Aceh Utara terletak di Desa Uteuen Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/HK.BA/1108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.

Terhadap

DPW Partai Politik Lokal SIRA Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan Jalan Medan-Banda Aceh KM 256 Desa Uteuen Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. Bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Utara telah memimpin mediasi antara **Pemohon** dan **Termohon** pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pemohon pada tanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan permohonan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Keberadaan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara di Kecamatan Samudera tidak sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/HK.BA/1108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
2. Meminta kepada termohon untuk dapat mengikuti ketentuan pasal 17 huruf h KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan Penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
3. Meminta kepada termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan hasil putusan yang telah dibacakan.

B. Jawaban Termohon

1. Bahwa Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara tetap masih berada di Desa Uteun Geulumpang Kecamatan Dewantara sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/HK.BA/1108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
2. Bahwa terkait dengan laporan pemohon tentang keberadaan kantor DPW Partai SIRA di Kecamatan Samudera adalah sebagai Kantor Perwakilan DPW partai SIRA di wilayah Timur yang digunakan untuk keperluan konsiladasi partai dalam Pemilu.
3. Pengurus DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara akan melaksanakan hasil putusan sebagaimana telah dibacakan.

C. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.30 WIB. Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita Acara 001/PS/AC.11/III/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa laporan yang telah di register pada Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor: 001/PS/AC.11/III/2018 sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi melalui Panwaslu Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan mengedepankan nilai musyawarah.
3. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dilakukan dengan prinsip saling menghargai.

4. Bahwa pihak Termohon menyatakan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara tetap berada di Desa Uteuen Geulinggang sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/HK.BA/1108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
5. Apabila ada perpindahan alamat kantor dapat disesuaikan sepanjang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat setelah dilakukan musyawarah dan disepakati hasil musyawarah maka persoalan sengketa proses pemilu yang di sengkatakan sudah dianggap selesai.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 102 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 001/PS/AC.11/III/2018, Panwaslu Kabupaten Aceh Utara

Memutuskan

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 001/PS/AC.11/III/2018;

Demikian diputuskan didalam rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Aceh Utara pada hari rabu tanggal dua puluh satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Yusriadi, SE., M.S.M, 2) Muhammad Nur Furqan, S. Sos, 3) T. Yuherli Basri, ST masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal dua puluh satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas 1) Yusriadi, SE., M.S.M, 2) Muhammad Nur Furqan, S. Sos, 3) T. Yuherli Basri, ST masing-masing sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Utara.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara,

Yusriadi, SE., M.S.M Muhammad Nur Furqan, S.Sos T. Yuherli Basri, ST

Sekretaris,

Rinaldy, SE

NIP. 196908312008011001

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KIP Kabupaten Aceh Utara;
4. Bawaslu Provinsi Aceh;
5. Arsip.